



Pemahaman Sakramen Perkawinan Pasutri Suku Dayak Belusu di Paroki Santo Carolus Sekatak

Yosef Pendi^{a, 1*} Monalisah Putri Br Marbun^{a, 2} Darianto^{a, 3}

^a Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Indonesia

¹ monalisah@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Februari 2022;
Revised: 20 Februari 2022;
Accepted: 28 Februari 2022.

Kata-kata kunci:
 Pemahaman Sakramen
 Perkawinan;
 Implikasi;
 Suku Dayak Belusu.

Keywords:

*Understanding Of The
 Sacrament Of Marriage;
 Implication;
 Dayak Bulusu Tribe.*

: ABSTRAK

Paroki Santo Carolus Sekatak memberikan pembinaan pra-nikah kepada Pasangan suami/istri yang sudah mendaftarkan diri sebagai status nikah perbaikan perkawinan. Penulis melihat umat di paroki jarang sekali mendaftarkan diri sebagai “pasangan nikah” pada umumnya lebih banyak yang mendaftarkan diri sebagai nikah rehab/perbaikan perkawinan, sehingga dalam pemberian pembinaan pernikahan atau Kursus Persiapan Pernikahan (KPP) dipusatkan di Paroki dengan memakan waktu 3 sampai 4 hari. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi dengan menggunakan instrumen observasi dan wawancara yang tidak terstruktur. Kegiatan penelitian di lakukan di rumah-rumah Pasangan Suami/istri nikah rehab dan rumah panjang serta rumah Pasangan Suami/istri yang mengikuti proses pernikahan yang mengikuti anjuran gereja di Paroki Santo Carolus Sekatak dengan sampel sebesar 10 orang. Dari data hasil penelitian ini, Paroki Santo Carolus Sekatak dapat menjadikan acuan untuk meningkatkan katekese pembinaan calon pasangan nikah, pasangan-pasangan yang sudah nikah secara sakramen di Paroki Santo Carolus Sekatak.

ABSTRACT

Understanding of the Sacrament of Marriage by a Belusu Dayak Tribe Couple at St. Carolus Sekatak Parish. Saint Carolus Sekatak Parish provides pre-marital coaching to husband/wife couples who have registered themselves as marital status for marital improvement. The author sees that people in parishes rarely register themselves as "married couples" in general, more are registered as marriage rehab/marriage repair, so that in providing marriage coaching or Marriage Preparation Courses (KPP) it is centered in the parish and takes 3 to 4 days. This study uses a qualitative method. Research data were collected through interviews, observation, documentation, and triangulation using unstructured observation and interview instruments. Research activities were carried out in the homes of married couples in rehab and long houses as well as the homes of married couples who took part in the marriage process according to the recommendations of the church at St. Carolus Sekatak Parish with a sample of 10 people. From the data from this research, St. Carolus Sekatak Parish can be used as a reference to improve the catechesis for the development of prospective marriage partners, couples who are already married in the sacrament at St. Carolus Sekatak Parish.

Copyright © 2022 (Yosef Pendi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Pendi, Y., Marbun, M. P. B., & Darianto. (2022). Pemahaman Sakramen Perkawinan Pasutri Suku Dayak Belusu di Paroki Santo Carolus Sekatak. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2(2), 34–39. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1222>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah suatu panggilan hidup dan mereka yang terpanggil pasti menerima rahmat dari Tuhan melalui Sakramen Perkawinan yang diperlukan sehingga akan mampu menjalani panggilan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian akan mengalami kebahagiaan. Namun demikian, dari sisi lain (sisi manusiawi) tetap dituntut suatu usaha dan kemauan keras untuk mewujudkan kebahagiaan hidup perkawinan yang dicita-citakan itu. Oleh karena itu, setiap pria dan wanita perlu memahami secara benar dan jelas arti perkawinan yang sesungguhnya dan setiap pria harus memiliki komitmen di mana Komitmen perkawinan dari seorang pria sebagai suatu simbol dari komitmen, dengan melakukan perkawinan seorang pria ingin menunjukkan kepada bangsa yang mengenai komitmen terhadap hubungan yang ada (Haryadi, 2009).

Anselmus dalam Buku Persiapan Perkawinan Katolik mengatakan bahwa untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang awet atau kekal orang harus di bekali semenjak masa mudanya. Dia menegaskan bahwa sejak dini kaum muda harus dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang benar tentang perkawinan Katolik. Pemahaman yang minim akan nilai-nilai perkawinan menjadi faktor utama banyaknya kekacauan dalam hidup rumah tangga (*Filsafat*, n.d.). Perkawinan memang mempunyai sisi privat dan intim, yang mempunyai sisi lahiriah, sosial, publik, dan yuridis yang menyangkut kepentingan umum, sehingga otoritas publik (gereja) bertugas untuk mengaturnya dalam batasan-batasan yang wajar. Sehingga yang dimaksudkan dalam batasan kewajaran yaitu guna untuk antisipatif baik membina, pencegahan, mengendalikan, pemulihan/pembiasaan (promotif-preventif, kuratif-rehabilitatif) demi tercapainya tujuan perkawinan secara Katolik.

Perkawinan itu merupakan sebuah ikatan suami istri yang telah dibangun secara bersama-sama dalam perjanjian perkawinan yang terarah pada kesejahteraan suami istri, untuk kelahiran anak dan pendidikan anak serta bagi kelangsungan umat manusia. Dalam bab 1 pasal 1 undang-undang republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai berikut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Oktarina et al., 2015). Bimbingan pra-nikah merupakan salah satu dari program Kementerian Agama RI yang diselenggarakan oleh KUA yang di biayai dari APBN dan PNBP. Pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Pada bimbingan tersebut calon pengantin akan dibina bagaimana agar kehidupan rumah tangga berlangsung bahagia dan sejahtera (Andini, 2020).

Dari sifat kodrati itu pernikahan bersifat monogami, saling terikat tak terceraiakan kecuali maut yang memisahkan. Dengan saling menyerahkan diri, suami istri secara nyata menghadirkan kasih Allah sendiri yang menyerahkan putra-Nya yang tunggal bagi gereja sebagai simbol sakramental. Khususnya bagi para pemuda pemudi Suku Dayak Belusu di toritorial Paroki Santo Carolus Sekatak yang menikah di usia yang muda, dan tentunya akan putus sekolah serta akan melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri baik di nikahkan secara adat saja dulu dan kemudian di belakang hari baru akan di nikahkan di Gereja sebagai keperluan untuk pencatatan sipil dan pembuatan akte kelahiran anak mereka. Selain itu Adat merujuk searti dengan ‘unjuk’ atau meneguhkan dengan cara memperlihatkan pada khalayak bahwa mereka telah menjadi pasangan suami-istri yang sah. Kepada mereka berdua yang telah dipakaikan bulang dan gotong serta diikat pada satu hiou (kain tenunan khas Simalungun), maka keduanya telah menjadi keluarga baru (Purba, 2019).

Penulis melihat umat di paroki jarang sekali mendaftarkan diri sebagai “pasangan nikah” pada umumnya lebih banyak yang mendaftarkan diri sebagai nikah rehab/perbaikan perkawinan karena sudah menikah secara adat terlebih dahulu, sehingga dalam pemberian bimbingan pra-nikah/krusus

pembinaan pernikahan (KPP) dipusatkan di Paroki dengan memakan waktu 3 sampai 4 hari untuk pembekalan kepada para pasangan pasutri.

Penulis melihat dan mengamati banyak pasutri yang menjalankan panggilan hidup berkeluarga juga yang sudah saling mengucapkan kesepakatan nikah hidup semakin berkembang dalam cinta kasih. Pada umumnya Kaum beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis di inkorporasi pada Kristus dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami kenabian dan raja Kristus dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan putusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia (Ili, 1983).

Pada umumnya orang-orang yang sudah beragama Katolik berasumsi dualisme, sebab selain harus mengikuti Tradisi perkawinan Katolik, juga harus mengikuti Tradisi Adat dan setiap perkawinan seharusnya bimbingan pra-nikah dari perintah bukan hanya dari adat saja karena Bimbingan pra-nikah menjadi salah satu upaya pemerintah yang bertujuan mengurangi kegagalan dalam berumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan semua orang yang akan menikah bisa mendapatkan pemahaman mengenai berumah tangga yang baik sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis (Ahmad Majidun, 2018).

Pendapat tersebut sejalan dengan tujuan bimbingan pra-nikah yaitu: (a). Membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu peserta dalam memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan-persyaratan pernikahan, dan kesiapan untuk menjalankan pernikahan, (b). Membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga . Umat yang berada dalam asumsi dualisme dan terus menjalani hingga mendapatkan “bisa dikatakan calon pasangan baru”, serta akan melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri baik dinikahkan secara adat saja dulu dan dikemudian hari baru akan dinikahkan di Gereja (nikah rehab/perbaikan perkawinan) sebagai keperluan untuk pencatatan sipil dan pembuatan akte kelahiran anak mereka. Menurut kejadian 2:18-24 perkawinan merupakan kesatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedemikian sehingga keduanya menjadi 1% baru kejadian 2:24, persatuan suami istri terjadi karena Allah menghendaki mereka menjadi teman yang sepadan kejadian 2:20 menurut kejadian 1:28 sebelum laki-laki dan perempuan bersatu mereka diberkati terlebih dahulu oleh Allah lalu diperkenankan untuk beranak cucu (CINA, 2021).

Dari semua itu muncul keperhatian yang semakin hari semakin mencemaskan tentang bagaimana nanti dimasa-masa yang akan datang. Kalau dilihat pasutri yang mendaftar di paroki banyak yang statusnya nikah rehab/perbaikan perkawinan dengan waktu pembinaan yang seharusnya 3 bulan sebelum perkawinan berlangsung namun menjadi diperpendek 3 sampai 4 hari agar perkawinan itu mendapat nilai pengakuan sah, halal, dan menghasilkan buah sakramental, penerimaan dan dukungan itu menjadi mungkin oleh karena adanya kebebasan dan dedikasi yang bertanggung jawab dari masing-masing orang terhadap nilai-nilai yang ada dan ditemukan dalam perkawinan.

Penulis ingin mengetahui bagaimana mereka (Pasutri Suku Dayak Belusu) memahami dan menerapkan pernikahan secara Katolik di dalam hidup berkeluarga karena sudah menikah secara adat dengan melihat masa persiapan peneguhan pernikahan yang relatif singkat di Paroki Santo Carolus Sekatak 3 sampai 4 hari yang berlangsung dari Tahun 2002 sampai 2017, Kasus-kasus perkawinan senantiasa menjadi objek perhatian khusus Gereja, karena dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan. Namun harus diakui bahwa pada zaman ini, kasus-kasus perkawinan ini cenderung semakin meningkat baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu Gereja senantiasa menunjukkan perhatiannya yang semakin besar terhadap masalah ini (Prodeita, 2019).

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta kuesioner terbuka. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan agar mendapatkan data yang banyak mengenai apa yang didengar, dilihat peneliti sehingga sangat bervariasi.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, melalui wawancara dengan pasangan suami istri Suku Dayak Belusu. Secara keseluruhan dari 5 informan dengan jawaban sebagai berikut, informan berpendapat yaitu karena masalah publik, kemudian tidak beres dengan perkawinan yang sah dalam perkawinan pertama dalam gereja Katolik, yang berikut impoten. Sementara itu 2 orang informan menjawab sama yaitu pertama itu harus bebas dari poligami, kemudian yang ke dua harus bebas dari halangan publik seperti pernah menikah secara Katolik lalu cerai secara diam-diam dan kemudian mau menikah secara Katolik, 2 orang informan lagi dengan jawaban yang sama Yang pertama karna impoten, kemudian yang kedua karena terhalang oleh perkawinan sebelumnya jika belum di bereskan, kemudian yang ketiga jika dia biarawati terhalang dengan kaul atau tabhisan.

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pasangan suami istri Suku Dayak Belusu. Secara keseluruhan jawaban dari 5 informan yaitu sebagai berikut: 2 informan menjawab yaitu yang pertama mengikuti kanonik, kemudian yang berikutnya mengikuti khusus persiapan perkawinan, bebas dari halangan nikah, usia yang memenuhi syarat. 2 informan menjawab yang syarat-syarat perkawinan Katolik yang pertama itu harus mencukupi usia, yang kedua itu mungkin harus bebas dari kasus yang di anggap menghalangi perkawinan nantinya, seperti impoten, kemudian gangguan kejiwaan. 1 informan berpendapat yaitu yang pertama usia harus mencukupi kedewasaan baik pria maupun wanita, kemudian harus bebas dari ikatan pernikahan pertama bagi yang sudah menikah sah secara Katolik sebelumnya, kemudian harus bebas dari hukum atau kelayakan publik, kemudian yang berikutnya harus mengikuti proses Kanonik dan KPP.

Pemahaman tentang apakah pasangan yang sudah menerima sakramen perkawinan boleh menikah lagi, dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pasangan suami istri Suku Dayak Belusu. Secara keseluruhan jawaban dari 5 informan sama, yaitu; 1 informan menyatakan jawabannya yaitu pasangan suami istri yang sudah menerima sakramen pernikahan tidak boleh menikah lagi karena gereja hanya membolehkan menikah cuman sekali dalam hidupnya, kecuali dalam pasangan suami istri ada yang telah dipanggil oleh Tuhan. 1 informan menjawab yaitu boleh menikah lagi kalau di antara pasangan itu sudah ada yang meninggal ataupun yang sudah cerai menikah lagi namun sudah di batalkan secara Katolik cerainya baru boleh menikah lagi. Kalau tidak secara nikah secara adat saja. 2 orang informan menyatakan jawabannya yakni Tergantung dengan kasus yang ada.

Ada beberapa persoalan bisa dimaafkan oleh gereja, tetapi ada pasangan di kampung ini yang sudah menerima sakramen perkawinan yang terjadi sekitar tuju belas tahun yang lalu kemudian sekarang bisa menerima sakramen lagi karena terjadi penipuan. Jadi untuk menikah lagi ada kasus-kasus tertentu bisa dimaklumi oleh gereja. 1 informan menjawab boleh menikah karena apabila pasangannya sudah meninggal, atau mungkin yang sudah di pisahkan oleh gereja secara sah dalam gereja Pemahaman pasangan suami istri mengenai orang yang sudah menikah lagi dapat di lihat dalam jawaban yang di berikan oleh informan. Sehingga dari jawaban itu pasangan suami istri di atas menunjukkan bahwa mereka cukup memahami sakramen perkawinan. Pemahaman tentang cerai dalam gereja Katolik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang nikah rehab atau perbaikan pernikahan. Secara keseluruhan dari 5 orang informan menjawab pemahaman pasangan suami istri sebagai berikut. 1 informan berpendapat perceraian ialah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena perceraian itu adalah semata-mata karena kemauan manusia itu sendiri tanpa itu kemauan dari Allah. Sebagian informan yang menikah melalui proses pacaran, tujuan mereka menikah beragam, antara lain: karena merasa sudah cukup umur, dan pernikahan merupakan kelanjutan dari masa pacaran yang mereka jalani. Sedangkan pada informan yang melalui proses perijodohan, tujuan mereka menikah semata-mata untuk menyenangkan orang tua (Prianto et al., 2014). 2 orang informan menjawab sebenarnya dan semestinya pernikahan itu di indahkan, dihindari dan tidak dibolehkan cacat. Mungkin saja godaan iblis pada seseorang yang manusianya lemah karena tidak tebal imannya, sehingga apa pun yang terjadi itu membuat dia tergoda oleh setan. Karena tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pastor atau orang tua.

Kelemahan itu dari diri pribadi itu sendiri. Sesungguhnya tidak seperti itu. 1 informan menjawab ya sebenarnya perceraian dan perselingkuhan itu dua hal yang berbeda, dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Persekutuan hidup Menggereja suami-istri mencakup kesetiaan pada kondisi mereka sebagai “satu daging” dalam Kristus, yang menampakkan ikatan yang erat antara makna sakramen Perkawinan dan Ekaristi. Keindahan makna sakramen Perkawinan menjadi tercemar ketika seorang suami atau seorang istri melanggar kewajiban untuk setia, atau menjalani hidup perkawinan tanpa penyerahan diri yang total kepada pasangannya (Derung, 2018). Tapi sebenarnya sama saja selingkuh itu menghinai pernikahan, melukai pernikahan.

Perceraian itu menciderai sakramen perkawinan. Kedua-duanya sama-sama membuat cacat pernikahan. 1 informan menjawab Boleh. Begini alasannya jika dalam pasangan suami istri itu tidak ada kecocokan maka boleh cerai karena bagaimana caranya menyatukan perkawinan itu jika perkawinan itu sendiri tidak ada kecocokan antara pasangan suami istri Dalam buku Purwa Hadiwardoyo Gereja mengajarkan bahwa setiap suami istri hanyalah dapat memiliki seorang istri atau suami saja. Karena itulah Gereja Katolik hanya mengakui satu orang suami sah dan satu orang istri sah. Seorang suami yang punya beberapa istri, misalnya. Barulah boleh dibaptis dalam lingkungan Gereja Katolik setelah ia memilih satu istri saja dan “memisahkan diri” dari istri-istri yang lain. Idealnya, istri yang dipilih ialah istri yang juga mau dibaptis.

Dalam bukunya Anselmus “persiapan liturgi yang meriah dan agung pada hari pesta pernikahan harus mengungkapkan dan menandakan bahwa suami istri mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara kristus dan gerejanya” Dalam buku Purwa hadiwardoyo hakikat perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, yakni yuridis, psikologi, dan religius. Ketiga sudut pandang itu saling melengkapi. Maka, hakikat perkawinan hanya dapat dipahami dengan baik bila ketiga sudut pandang tersebut diperhatikan bersama-sama. Dalam hal ini Ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan pada umumnya bersifat penegasan atas ajaran Yesus Kristus sendiri selain itu dokumen resmi gereja dikeluarkan dengan latar belakang keprihatinan yang terjadi secara global pada masanya (Oktarina et al., 2015).

Simpulan

Secara umum pemahaman sakramen perkawinan oleh pasutri Suku Daya Belusu di Paroki Santo Carolus Sekatak kurang. Pasutri Suku Dayak Belusu di Paroki Santo Carolus Sekatak ini hidup dan berkembang dengan ekonomi yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda dan yang lebih penting lagi menganut budaya, adat istiadat dan keagamaan yang kuat. Pasutri Suku Dayak Belusu sebagai gereja kecil yang mayoritas tetap melindungi kebudayaan dan keagamaan Katolik. Pasutri yang nikah rehab dan pasutri yang nikah mengikuti anjuran gereja saling mendukung untuk semakin menghidupi, memahami apa yang mereka peroleh dari KPP dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman Sakramen

Perkawinan Oleh Pasutri Suku Dayak Belusu Melalui KPP di Paroki Santo Carolus Sekatak Secara keseluruhan pasangan suami istri Suku Dayak Belusu pada umumnya kurang memahami mengenai sakramen perkawinan secara Katolik. Hal ini di tunjukan dari 5 informan yang memberikan data kepada peneliti. Menurut hasil data dari wawancara pemahaman pasangan suami istri bergantung pada tingkat pendidikan dan motivasi awal terhadap keinginan nikah Gereja itu. Apalagi yang nikah rehab/perbaiki pernikahan ini dalam mengikuti pemberesan perkawinan hanya untuk memenuhi administratif kenegaraan, selain itu pastor yang meminta mereka untuk memperbaiki pernikahan mereka. Dari data hasil penelitian ini, dapat digunakan agar pemangku adat, lembaga adat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam menikahkan pasangan dengan setiap agama yang ada di Kecamatan Sekatak.

Referensi

- Andini, G. R. (2020). Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin. *Jurnal Pendidikan*, 4(4), 10–19. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/view/13540/0%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/download/13540/5620>
- Chandra, L. C., Endi, Y., Randa, A. G., & Putra, G. B. (2022). Perkawinan adat dayak kanayasn dan hubungannya dengan perkawinan gereja katolik. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 2(2), 192-203.
- Derung, T. N. (2018). Kajian Teologi dan Pastoral. *Reina*, 8(6), 1–165.
- Filsafat*. (n.d.). Filsafat. Yogyakarta: Kanisius
- Haryadi, T. (2009). *Status Pernikahan*. 4(1), 9–19.
- Iii, B. A. B. (1983). *Perkawinan Umat Beriman Kristiani*. 21–42.
- Oktarina, L. P., Mahendra, W., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan lajang. *Analisa Sosiologi*, 4(1), 75–90.
- Noortyani, R. (2016). Struktur Narasi Perkawinan Dayak Maanyan. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2014). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>
- Prodeita, T. V. (2019). Penghayatan Sakramen Perkawinan Pasangan Suami-Istri Katolik Membuahkan Keselamatan. *Jurnal Teologi*, 8(1), 85–106. <https://doi.org/10.24071/jt.v8i1.1831>
- Purba, M. (2019). *Memahami Adat Perkawinan Simalungun: Pinaikkat, Naniasokan, & Marlualua serta Implikasi Sosialnya*.
- Sintani, S. (2018). Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat. *AnImage Jurnal Studi Kultural: Volume 3 Nomor 1 Januari 2018*, 3(1), 51-56.